



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Alias Muh. Andi Ichal Alias Ichal;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/7 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Faisal Alias Muh. Andi Ichal Alias Ichal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** sebagaimana dalam dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) Unit motor Yamaha Mio No Pol DD 4767 QW  
**Dikembalikan kepada SYAMSUL HIDAYAT;**
  - 1 (Satu) Unit mobil Truck Tangki ISUZU No Pol DD 8164 DF, No Rangka MHCNKR71HEJ065060 No Mesin B065060  
**Dikembalikan kepada saksi MUSTARI;**
5. MembebankanTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga RibuRupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL Alias MUH. ANDI ICHAL Alias ICHAL** pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 01.30 WITA dinihari atau pada suatu waktu sekira November 2019 bertempat di Jalan Poros Makale – Mengkendek tepatnya di daerah Baba'-Baba', Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya**



**mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, dimana situasi pada saat itu sepi karena tengah malam, kondisi jalanan beraspal (tidak rusak), terdapat garis marka jalan namun minim lampu penerangan. Terdakwa FAISAL yang sedang dalam keadaan pengaruh alkohol setelah minum tuak (ballo') dan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) mengendarai mobil truck tangki Isuzu warna putih No. Pol DD 8164 DF dari Mengkendek menuju ke Pa'tengko dengan kecepatan tinggi rata-rata 60 (enam puluh) km/jam (persneling 4), namun ditengah perjalanan di daerah Baba'-Baba', tepatnya jalan tikungan Poros Makale-Mengkendek, mobil truck tangki yang dikendarai Terdakwa tiba-tiba hilang kendali (oleng) ke kiri, yang mana saat itu mobilnya hampir menabrak patok pembatas jalan dan hampir masuk ke jurang, kemudian Terdakwa membanting setir mobilnya ke kanan dimana pada waktu yang bersamaan menabrak sisi kanan sepeda motor yang sedang melintas dari arah berlawanan yang dikendarai berboncengan oleh Saksi SYAMSUL dan ALAN (korban) sehingga motor yang dikendarai SYAMSUL dan ALAN terjatuh di bahu jalan. Terdakwa yang saat itu dalam keadaan panik dan takut karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak ada niat atau keinginan untuk menolong korban yang ditabraknya, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan SYAMSUL yang dalam keadaan luka-luka dan ALAN yang mengalami luka berat dan pingsan di tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga korban ALAN mengalami luka berat dan berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor : 116/RSUD.LP/X/2019 tanggal 03 November 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, Kab. Tana Toraja yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MAHARINI BATTI SORRING, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, Kab. Tana Toraja berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah memeriksa atas nama pasien AHMAD MAULANA Alias ALAN, umur 18 tahun, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Korban dibawa ke IGD RSUD Lakipadada dalam keadaan sadar dengan luka robek pada tungkai kanan dan luka robek pada bibir kanan post kecelakaan lalu lintas.

**PEMERIKSAAN FISIK :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : ditemukan luka robek pada bibir kanan hingga pipi  $\pm 3 \times 1$  cm , bentuk tidak beraturan
- Kaki Kanan : ditemukan 3 luka robek dengan ukuran masing-masing  $\pm 2$  cm x 1 cm,  $\pm 2$  cm x 0.5 cm dan  $\pm 1$  cm x 0.5 cm , dan juga tulang tungkai tampak menonjol.

## Kesimpulan :

ditemukan luka robek pada bibir kanan dan luka robek pada kaki kanan akibat benturan benda tajam dan tumpul (post kecelakaan lalu lintas).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) UU. RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUSLIMIN MARHABAN alias MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari tanggal 2 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Poros Makale Mengkendek Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan rekan kerja di PT PUTRA JAYA, dimana terdakwa memang bekerja sebagai supir truck di PT PUTRA JAYA;
- Bahwa saksi adalah orang yang berada di lokasi pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi adalah salah satu penumpang mobil truck tangki, jadi pada saat itu mereka bertiga bersama dengan BADDU dan juga Terdakwa ICAL (pengemudi mobil);
- Bahwa kendaraan truck tangki yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dari arah utara menuju ke selatan sedangkan motor bergerak dari arah selatan ke utara;
- Bahwa lokasi kejadian adalah tikungan yang agak menurun, situasi gelap karena malam hari, ada embun dikarenakan situasi yang dingin, ada garis marka jalan, tidak adanya lampu penerangan jalan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa telah memiliki SIM dan juga membawa STNK pada saat mengemudi;
- Bahwa lampu mobil truck dalam keadaan menyala;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi bersama dengan teman lainnya termasuk terdakwa dan BADDU sementara minum tuak / ballo di lokasi proyek bandara Mengkendek;
- Bahwa setelah selesai minum saksi besama teman-temannya pun bertiga hendak pergi lagi untuk membeli tuak, dengan mengendarai mobil proyek truck tangki yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa waktu itu melewati Patengko menuju ke Mebali. Saat tiba di Mebali dari pengawas telpon untuk segera berbalik karena mobil akan dipergunakan untuk mengantar barang ke Rappang;
- Bahwa mendengar hal tersebut mereka pun berbalik arah kemudian melintas di Ba'ba-Ba'ba;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa dalam keadaan kencang, yang kemudian melintas tikungan ke arah kanan yang agak menurun, pada saat itu mobil mengambil haluan pada sebelah kiri namun karena kehilangan kendali dan terlalu kencang sehingga terdakwa membanting stir lagi ke kanan dikarenakan di sebelah kiri bahu jalan sudah curam (jurang);
- Bahwa Pada saat berbelok ke kanan di seberang jalan ada bukit yang kemudian terjadi benturan;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu pada saat itu ada motor yang berada di depan mobil karena waktu itu saksi juga sudah dalam keadaan mabuk, pada saat berbelok itu mobil mereka hampir terbalik ke kiri, jadi pada waktu mobil sudah berhenti sudah dalam keadaan berbalik lagi ke utara;
- Bahwa saksi sempat menegur terdakwa agar pelan-pelan;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak memberitahu kepada saksi kalau ada motor yang ditabraknya;
- Bahwa keesokan harinya pada sore hari saksi baru bangun sempat mencari terdakwa namun ternyata sudah ke Makassar, sempat saksi ditanya oleh pengawas "pak haji kenapa dengan mobil"?, saksi hanya menjelaskan kalau tadi malam mobil sempat menabrak tebing, pak haji waktu itu memberitahu kalau mobil ini menabrak motor di daerah Ba'ba-Ba'ba, saksi pun kemudian berbicara dengan ACO' (kakak Terdakwa) dan memang betul kalau mobil mereka semalam telah menabrak pengendara motor;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa satu unit mobil truck tangki warna putih merk Isuzu dengan No Pol. DD 8164 DF, yang dikemudikan oleh terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **AHMAD MAULANA Bin AMIRUDDIN alias ALAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi adalah korban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
  - Bahwa saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari tanggal 2 November 2019 terjadi kecelakaan sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Poros Makale – Mengkendek Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
  - Bahwa kecelakaan yang dimaksud adalah kecelakaan antara satu unit motor dengan satu unit mobil truck tangki;
  - Bahwa pada saat itu saksi dibonceng oleh temannya yang bernama SYAMSUL HIDAYAT;
  - Bahwa sepeda motor yang dikendarainya adalah motor jenis matic merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan No. Pol DD 4767 QW;
  - Bahwa saksi dan temannya mengenakan helm;
  - Bahwa tujuan saksi pada saat itu hendak menuju ke Kabupaten Tana Toraja, ada tugas penelitian kampus;
  - Bahwa lokasi kejadian kecelakaan terjadi pada jalan tikungan beraspal, ada garis marka jalan, namun situasi sepi karena tengah malam, tidak adanya lampu penerangan jalan;
  - Bahwa tabrakan tersebut datang dari arah samping kanan ada benturan keras yang dirasakan oleh saksi, kemudian saksi korban dan temannya terjatuh dari motor, dan saksi Korban pingsan;
  - Bahwa saksi merasakan jahitan pada bagian bibir dan pada saat terbangun sudah dalam keadaan terbaring dan kaki kanan yang sudah terbalut perban, lalu sempat saksi korban meraba kaki kanannya dan berusaha menggerakkan namun terasa sakit, baru saksi korban tahu bahwa kaki kanannya patah;
  - Bahwa saksi diberitahu yang menabraknya adalah mobil truck tangki, itupun diketahuinya pada saat sudah di Rumah Sakit Wahidin, Makassar;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami patah tulang pada kaki kanan, rahang patah, adanya luka lecet pada bagian lutut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Sabtu 2 November 2019 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Ba'ba-ba'ba Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi mobil yang menabrak seorang pengendara sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil jenis truck tangki merk Isuzu warna putih dengan no pol DD 8164 DF dengan no mesin B065060, no rangka MHCNKR71HEJ065060;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan dua orang temannya yang berada di samping kiri tersangka yakni saksi MUSLIMIN dan BADDU;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa adalah milik dari perusahaan PT PUTRA JAYA;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Bandara Buntu Kunyi bersama dua orang temannya saksi MUSLIMIN dan BADDU dengan mengemudikan satu unit mobil truck tangki dengan No. Pol. DD 8164 DF yang pada saat itu hendak pergi minum di cafe mini yang berada dekat dengan Hotel Sahit di Mengkendek, saat dalam perjalanan ada telpon dari saudara Terdakwa yakni ACO' yang tinggal di mes bandara dan mengatakan bahwa menyuruh Terdakwa kembali karena mobil mau dipake ke Sidrap untuk mengantar barang;
- Bahwa Terdakwa langsung memutar lewat Paktengko kemudian diperjalanan tepatnya di ba'ba-ba'ba mobil yang Terdakwa kemudikan oleng ke kiri kemudian Terdakwa banting stir ke kanan dan menabrak satu unit sepeda motor yang bergerak dari arah depan, Terdakwa sempat mengerem sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan terputar dengan posisi kepala mobil menghadap ke jalur kiri kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat sepeda motor yang ditabrak tersebut, nanti sesaat setelah kejadian baru melihat satu unit sepeda motor yang ada di belakangnya (pada saat melarikan diri);
- Bahwa posisi jalan pada saat itu menikung adanya garis marka jalan, arus lalu lintas sepi, tidak adanya lampu penerangan jalan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang di sekitar TKP yang dilihat ada 2 (dua) orang teman korban yang juga mengendarai sepeda motor;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil truck tangki dengan kecepatan sekira 60 km / jam perseneleng 4 (gear);
- Bahwa upaya yang dilakukan Terdakwa pada saat itu melakukan pengereman pada saat terjadi tabrakan sehingga mobil yang dikemudikannya terputar dengan posisi kepala mobil menghadap ke jalur sebelah kiri kemudian Terdakwa langsung maju melarikan diri ke mes bandara;
- Bahwa posisi tabrakan pada saat itu berada di jalur sebelah kanan (jalur pengendara sepeda motor);
- Bahwa waktu itu Terdakwa merasa takut ditangkap POLISI dikarenakan tidak memiliki SIM sehingga Terdakwa sudah tidak ada rasa ingin menolong korban yang ditabraknya kemudian muncul dalam pikiran untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu ) Unit motor Yamaha Mio No Pol DD 4767 QW;
- 1 (Satu) Unit mobil Truck Tangki ISUZU No Pol DD 8164 DF, No Rangka MHCNKR71HEJ065060 No Mesin B065060;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 116/RSUD.LP/X/2019 tanggal 3 November 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, Kabupaten Tana Toraja yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MAHARINI BATTI SORRING, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 2 November 2019 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Ba'ba-ba'ba Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil truck tangki merk Isuzu warna putih dengan no pol DD 8164 DF dengan no mesin B065060, no rangka MHCNKR71HEJ065060 yang dikemudikan oleh Terdakwa FAISAL alias MUH. ANDI ICHAL alias ICHAL bertabrakan dengan kendaraan roda dua jenis motor matic merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan No. Pol DD 4767 QW yang dikemudikan oleh SYAMSUL HIDAYAT berboncengan dengan korban AHMAD MAULANA Bin AMIRUDDIN alias ALAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Bandara Buntu Kunyi dengan mengemudikan satu unit mobil truck tangki dengan No. Pol. DD 8164 DF bersama dua orang temannya saksi MUSLIMIN dan BADDU hendak pergi minum di cafe mini yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dekat dengan Hotel Sahit di Mengkendek, saat dalam perjalanan ada telpon dari saudara Terdakwa yakni ACO' yang tinggal di mes bandara dan mengatakan bahwa menyuruh Terdakwa kembali karena mobil mau dipake ke Sidrap untuk mengantar barang;

- Bahwa Terdakwa langsung memutar lewat Paktengko dalam keadaan kencang sehingga saksi MUSLIM sempat menegur Terdakwa agar pelan-pelan kemudian diperjalanan tepatnya di Ba'ba-Ba'ba mobil yang Terdakwa kemudikan melintas tikungan ke arah kanan yang agak menurun, pada saat itu mobil mengambil haluan pada sebelah kiri namun karena kehilangan kendali dan terlalu kencang sehingga terdakwa membanting stir lagi ke kanan dikarenakan di sebelah kiri bahu jalan sudah curam (jurang) sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak satu unit sepeda motor yang bergerak dari arah depan;
- Bahwa Terdakwa sempat mengerem sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan terputar dengan posisi kepala mobil menghadap ke jalur kiri kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan sesaat setelah Terdakwa melarikan diri baru Terdakwa melihat satu unit sepeda motor yang ada di belakangnya;
- Bahwa posisi jalan pada saat itu menikung adanya garis marka jalan, arus lalu lintas sepi, tidak adanya lampu penerangan jalan dan Terdakwa mengendarai mobil truck tangki dengan kecepatan sekira 60 km / jam perseneleng 4 (gear);
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami patah tulang pada kaki kanan, rahang patah, adanya luka lecet pada bagian lutut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 116/RSUD.LP/X/2019 tanggal 3 November 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, Kabupaten Tana Toraja yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MAHARINI BATTI SORRING, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah memeriksa atas nama pasien AHMAD MAULANA Alias ALAN, umur 18 tahun, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Korban dibawa ke IGD RSUD Lakipadada dalam keadaan sadar dengan luka robek pada tungkai kanan dan luka robek pada bibir kanan post kecelakaan lalu lintas.

**PEMERIKSAAN FISIK :**

- Kepala : ditemukan luka robek pada bibir kanan hingga pipi  $\pm 3 \times 1$  cm , bentuk tidak beraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaki Kanan : ditemukan 3 luka robek dengan ukuran masing-masing  $\pm 2$  cm x 1 cm,  $\pm 2$  cm x 0.5 cm dan  $\pm 1$  cm x 0.5 cm , dan juga tulang tungkai tampak menonjol.

## Kesimpulan :

- Ditemukan luka robek pada bibir kanan dan luka robek pada kaki kanan akibat benturan benda tajam dan tumpul (post kecelakaan lalu lintas);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum pidana yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang dapat dibebani hak dan kewajiban termasuk pertanggung jawaban pidana yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa FAISAL alias MUH. ANDI ICHAL alias ICHAL sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain kecuali ia Terdakwa dan uraian identitasnya dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan/dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa secara tegas juga membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa dan mampu berbuat dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta sehat fisik maupu psykisnya, sehingga Terdakwa memenuhi syarat dihadapkan ke persidangan perkara inisebagai subyek hukum perorangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut Hukum ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dsb);

Menimbang, bahwa "kendaraan bermotor" adalah "setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalain dalam teori hukum pidana disebut dengan kealpaan (culpa) yang berarti sipelaku tindak menghendaki akibat itu;

Menimbang, bahwa pengertian "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah "suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda";

Menimbang, bahwa pengertian "luka berat" menurut penjelasan pasal 229 ayat (4) UU LLAJ yaitu:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta: Bahwa pada hari Sabtu 2 November 2019 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Ba'ba-ba'ba Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil truck tangki merk Isuzu warna putih dengan no pol DD 8164 DF dengan no mesin B065060, no rangka MHCNKR71HEJ065060 yang dikemudikan oleh Terdakwa FAISAL alias MUH. ANDI ICHAL alias ICHAL bertabrakan dengan kendaraan roda dua jenis motor matic merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan No. Pol DD 4767 QW yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh SYAMSUL HIDAYAT berboncengan dengan korban AHMAD MAULANA Bin AMIRUDDIN alias ALAN;

Bahwa awalnya Terdakwa dari Bandara Buntu Kunyi dengan mengemudikan satu unit mobil truck tangki dengan No. Pol. DD 8164 DF bersama dua orang temannya saksi MUSLIMIN dan BADDU hendak pergi minum di cafe mini yang berada dekat dengan Hotel Sahit di Mengkendek, saat dalam perjalanan ada telpon dari saudara Terdakwa yakni ACO' yang tinggal di mes bandara dan mengatakan bahwa menyuruh Terdakwa kembali karena mobil mau dipake ke Sidrap untuk mengantar barang;

Bahwa Terdakwa langsung memutar lewat Paktengko dalam keadaan kencang sehingga saksi MUSLIM sempat menegur Terdakwa agar pelan-pelan kemudian diperjalanan tepatnya di Ba'ba-Ba'ba mobil yang Terdakwa kemudian melintas tikungan ke arah kanan yang agak menurun, pada saat itu mobil mengambil haluan pada sebelah kiri namun karena kehilangan kendali dan terlalu kencang sehingga terdakwa membanting stir lagi ke kanan dikarenakan di sebelah kiri bahu jalan sudah curam (jurang) sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak satu unit sepeda motor yang bergerak dari arah depan;

Bahwa Terdakwa sempat mengerem sehingga mobil yang Terdakwa kemudian terputar dengan posisi kepala mobil menghadap ke jalur kiri kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan sesaat setelah Terdakwa melarikan diri baru Terdakwa melihat satu unit sepeda motor yang ada di belakangnya;

Bahwa posisi jalan pada saat itu menikung adanya garis marka jalan, arus lalu lintas sepi, tidak adanya lampu penerangan jalan dan Terdakwa mengendarai mobil truck tangki dengan kecepatan sekira 60 km / jam perseneleng 4 (gear);

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami patah tulang pada kaki kanan, rahang patah, adanya luka lecet pada bagian lutut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 116/RSUD.LP/X/2019 tanggal 3 November 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, Kabupaten Tana Toraja yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MAHARINI BATTI SORRING, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah memeriksa atas nama pasien AHMAD MAULANA Alias ALAN, umur 18 tahun, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dibawa ke IGD RSUD Lakipadada dalam keadaan sadar dengan luka robek pada tungkai kanan dan luka robek pada bibir kanan post kecelakaan lalu lintas.

## PEMERIKSAAN FISIK :

- Kepala : ditemukan luka robek pada bibir kanan hingga pipi  $\pm 3 \times 1$  cm , bentuk tidak beraturan
- Kaki Kanan : ditemukan 3 luka robek dengan ukuran masing-masing  $\pm 2$  cm  $\times 1$  cm,  $\pm 2$  cm  $\times 0.5$  cm dan  $\pm 1$  cm  $\times 0.5$  cm , dan juga tulang tungkai tampak menonjol.

## Kesimpulan :

- Ditemukan luka robek pada bibir kanan dan luka robek pada kaki kanan akibat benturan benda tajam dan tumpul (post kecelakaan lalu lintas);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu ) Unit motor Yamaha Mio No Pol DD 4767 QW;
- 1 (satu) Unit mobil Truck Tangki ISUZU No Pol DD 8164 DF, No Rangka MHCNKR71HEJ065060 No Mesin B065060;

Status dari barangay bukti masing-masing akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban patah pada tulang tungkai kananya kaki kanannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sangat muda sehingga layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Alias Muh. Andi Ichal Alias Ichal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio No Pol DD 4767 QW;  
Dikembalikan kepada SYAMSUL HIDAYAT;
  - 1 (satu) Unit mobil Truck Tangki ISUZU No Pol DD 8164 DF, No Rangka MHCNKR71HEJ065060 No Mesin B065060;  
Dikembalikan kepada saksi MUSTARI;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh kami, TIMOTIUS DJEMEY, S.H., sebagai Hakim Ketua, SURYA LAKSEMANA, SH., ANNENDER CARNOVA, S.H., M.HUM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi CHARIL ANWAR, SH. M. Hum, dan ANNENDER CARNOVA, S.H., M.HUM sebagai Hakim Anggota dibantu oleh YULIANA AMPULEMBANG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, sertadihadiri UMARUL FARUQ, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. CHARIL ANWAR, SH. M. Hum

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

2. ANNENDER CARNOVA, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

YULIANA AMPULEMBANG, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mak